



Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Linda Afifah¹, Khoirul Asfiyak², Moh Muslim³

Email:¹ 22001012029@unisma.ac.id,² Khoirul.Asfiyak@unisma.ac.id,

³ moh.muslim@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

Abstract

Technological developments have made it possible to carry out an artificial insemination process that uses the womb of another woman, often called a surrogate mother, as a method to help married couples who cannot have children naturally. However, the practice of renting a womb has given rise to debate regarding the status of the child being born, to whom the lineage of the child's offspring is relied, to the owner of the egg cells or to the woman who owns the rented womb. This research aims to find out what the status of children is and to whom the children born through surrogate mothers are viewed from the perspective of Islamic law and positive law using library research, content analysis and comparative analysis methods.

The research results state that the status of children born through womb rent is viewed from the perspective of Islamic law and is positive, stating that the child's lineage is attached to the surrogate mother and the family of the mother who conceived and gave birth to him, even though genetically the father and mother are a couple. husband and wife who enter into an agreement with a woman who is the object of intermediary surrogacy. However, according to the perspective of Islamic law, the child's status becomes a child of adultery if the agreement is not based on a marriage between the husband (promise maker) and a surrogate mother (surrogate mother) and from a positive legal perspective the child's status becomes an illegitimate child because in Islamic law and law Positively renting the womb is haram or not allowed.

Keywords: *Child Status, Surrogate Mother, Womb Rental, Islamic Law, Positive Law*

A. Pendahuluan

Sebagai insan manusia tentunya kita diciptakan berpasang-pasangan agar cenderung dan merasakan ketentraman serta terciptanya rasa kasih sayang melalui ikatan pernikahan (Noviyanti, 2021). Pernikahan menurut pandangan Islam merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membangun bahtera rumah tangga yang terikrar dalam akad ijab-qabul, selain itu untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang tujuannya supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan syariat Islam (Atabik &

Mudhiyah, 2014). Maka dari itu pernikahan termasuk dalam kategori ikatan yang sangat kuat atau juga disebut mitsaqan galidzan, karena itu awal dari kehidupan manusia untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain atau bermasyarakat. Dengan adanya pernikahan kebutuhan biologis manusia akan tersalurkan secara terhormat baik secara agama atau terhadap pandangan masyarakat(Wafi, 2020).

Menurut hadits yang diriwayatkan Imam Muslim Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa orang tua yang memiliki anak dapat memberikan manfaat bagi mereka karena kehadiran anak menjadikan sumber kebahagiaan tentunya doa anak yang shaleh adalah salah satu dari tiga hal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua yang telah meninggal dunia selain ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah (Gunawan, 2019)

Memiliki anak adalah hal yang didambakan pasangan suami istri, kehadirannya merupakan anugerah terindah serta amanah dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Namun faktanya tidak sedikit pasangan suami istri bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang diharapkan keduanya, hal itu disebabkan adanya faktor tertentu, salah satunya ialah kemandulan baik penyebabnya dari suami maupun dari isteri itu sendiri. Kemandulan dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak bisa diprediksi oleh siapa pun, hanya Allah yang dapat mengetahui dan mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-syura (42): 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa" (Q.S. Asy-Syura (42): 49-50).

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan demi bisa mendapatkan keturunan sebagaimana yang mereka inginkan. Mulai dari konsultasi ke dokter hingga pengobatan herbal sebagaimana yang mereka inginkan karena tugas seorang manusia adalah berikhtiar.

Seiring berkembangnya teknologi, telah ditemukan cara alternatif untuk memiliki anak yakni dengan bayi tabung dan sewa rahim. Penemuan alternatif bayi tabung ini merupakan penemuan teknologi rekayasa genetik yang membawa kemaslahatan bagi manusia terlebih untuk pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak secara alami dengan cara melakukan pembuahan

di luar rahim (*in vitro*) (Aisiyah Anwar et al., 2022). Para ulama sepakat memperbolehkan proses bayi tabung ini selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami dan istri yang sah.

Alternatif kedua dengan cara sewa rahim. Sewa rahim adalah suatu proses inseminasi buatan yang menggunakan rahim wanita lain dimana wanita tersebut membuat perjanjian dengan pasangan suami istri untuk meminjamkan rahimnya sebagai ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dan berperan untuk mengandung hasil pembuahan dari pasangan suami istri tersebut hingga bayinya dilahirkan. Setelah bayi lahir maka anak tersebut harus diserahkan kembali kepada pasangan suami istri. Perbedaan sewa rahim dengan bayi tabung ialah penempatan hasil pembuahan (*zygot*) ke rahimnya, dimana sewa rahim ditanamkan pada rahim wanita lain dan terikat perjanjian baik dengan imbalan maupun sukarela, sedangkan bayi tabung ditanamkan benihnya di dalam rahim istri sahnya (Latif, 2021). Perihal sewa rahim akan berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan terkait nasab yang akan melekat dalam diri anak di kemudian hari (Abdullah, 2023).

Kasus sewa rahim di Indonesia pernah diberitakan pada bulan Januari tahun 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diduga menyewakan rahim untuk In Vitro Fertilization (IVF) seorang pengusaha dari Surabaya dengan menerima mobil dan uang sejumlah 50 juta sebagai imbalan sewa rahim. Selain itu Dalam kasus sewa rahim di Mimika Papua yang dilakukan masih dalam pihak keluarga dikarenakan pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan karena gangguan pada istri yang tidak mungkin mengandung, tetapi sel telurnya masih dihasilkan. Dalam artikel yang diunggah oleh detikhealth, seseorang aktivis perempuan bernama Agnes Widanti dalam seminar yang bertema "Surrogate Mother". Hal ini mengindikasikan praktik sewa rahim di Indonesia dilakukan secara diam-diam tanpa dipublikasikan, maka kedepannya diperlukan regulasi yang jelas terkait masalah Surrogate Mother (Viqria, 2022)

Adapun problematika yang muncul adalah status anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim, apakah anak tersebut dari pemilik sel telur ataukah dari wanita pemilik rahim yang disewa. Hal ini menjadi konflik terhadap pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Agama islam sangat memperhatikan hubungan keluarga yang jelas. Para ulama mengharamkan praktik sewa rahim jika menggunakan rahim wanita lain selain istri. Mencampurkan benih antara suami dengan benih wanita lain dan sebaliknya (Viqria, 2022). Menurut pandangan hukum Islam, hubungan antara ibu dan anak terbentuk melalui ikatan darah dan ikatan rahim yang alami.

Dalam kasus sewa rahim, ikatan tersebut tidak terbentuk secara alami karena ada pihak ketiga yang terlibat. Dalam sebuah hadis shahih Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: *“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menyiram air spermanya pada tanaman orang lain”*(HR. Abu Dawud).

Hadist tersebut menjadi dasar bagi para ulama bahwa haram hukumnya menyiramkan air mani (sperma) kepada wanita lain yang bukan istri sahnya. Hadist ini sebagai dalil berkaitan haramnya praktik sewa Rahim (Ahsin W et al., 2013).

Menurut hukum islam, praktik sewa rahim merupakan masalah yang rumit dikarenakan tidak ada larangan tegas dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan praktik sewa rahim. Menurut para ulama sewa rahim tidak diperbolehkan. Peralnya, kepada siapakah nasab dari keturunan anak disandarkan, kepada pemilik sel telur atau si wanita pemilik rahim yang disewa, serta kaidah-kaidah fikih menjelaskan bahwa menghindari mafsadah hendaknya didahulukan. Perspektif hukum islam dalam praktik sewa rahim juga telah dilakukan penelitian oleh (Latif, 2021) dengan judul penelitian “Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam”. Praktik sewa rahim ini bertentangan karena mengakibatkan terjadinya pencampuran nasab dan ketidakjelasan status anak yang dilahirkan. Tetapi Status anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan apakah anak dari pemilik sel telur, atau dari pemilik rahim. Dan pandangan para ulama berbeda beda apakah di perbolehkan atau tidak di perbolehkan melakukan sewa rahim dalam hukum Islam.

Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah diperbarui dengan Pasal 127 ayat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pasangan suami istri dengan metode Bayi Tabung yaitu pembuahan antara sperma milik suami dan ovum milik istri yang terikat perkawinan secara sah di mata hukum kemudian ditanamkan kembali di rahim sang istri dimana ovum itu berasal” (Djaja, 2009).

Landasan hukum untuk perjanjian sewa rahim ini belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun untuk mengkaji substansinya dapat digunakan Pasal 1320 KUH Perdata yang berkaitan dengan syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian sewa rahim ini apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata khususnya pada syarat objektif mengenai sewa

rahim sah karena dibuat secara bebas oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Pengkajian hukum perdata terkait kegiatan sewa rahim telah diteliti oleh (Viqria, 2022). Akibat dari hukum tersebut status anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim ada beberapa pendapat, pendapat pertama bahwa jika ibu pengganti (Surrogate Mother) memiliki hubungan perkawinan maka anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti (Surrogate Mother), jika ibu pengganti tidak memiliki hubungan pernikahan dengan siapapun maka anak yang dilahirkan adalah anak dari ibu pengganti tersebut (Aminah, 2008).

Pandangan dari segi hukum Islam dan hukum positif, status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim ini menjadi sangat kompleks. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi pandangan hukum terhadap status anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim tersebut serta pengaruhnya terhadap status anak yang dilahirkan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan diantara persepektif hukum tersebut.

Terdapat beberapa hal untuk menentukan status anak yang dilahirkan melalui sewa rahim sesuai dengan tujuan dan maksud syari'at, memperhatikan kemaslahatan serta mempertimbangkan dampak buruknya karena melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan, yakni pemilik sperma, pemilik ovum (pemilik sel telur), dan pemilik rahim. bahkan jika tetap dilakukan memberikan dampak yang buruk dan rumit, khususnya pada status anak yang dihasilkannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah menggunakan literatur kepustakaan. Temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan perbaikan langsung terhadap permasalahan yang ada. karena penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari upaya pemecahan masalah yang lebih besar. Menemukan solusi dan penjelasan atas suatu permasalahan, serta menawarkan alternatif pilihan yang mungkin digunakan untuk memecahkan masalah, adalah tujuan penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi (Content analysis) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Analisis perbandingan (comparative analysis) adalah analisis data yang dapat

dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Penyewaan rahim merupakan salah satu jenis inseminasi buatan. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam merupakan masalah kontemporer ijtihadiyah. Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, dijelaskan sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْزَالَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ مِنْ تَحْتِهِ نَهَارًا لِيُخْرِجَ مِنْكُمْ ذُرِّيَّتًا وَيَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَأَلْقَى فِي الْغَمْرِ الْقَتْلَ وَالْحَقْدَةَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِزَّتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istrimu itu, anak-anakmu dan cucu-cucumu dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada Allah dengan batildan mengingkari nikmat Allah?". (QS. An-Nahl: 72).

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan tentang penyewaan rahim pun belum ditemukan jawabannya secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karenanya, para ulama kontemporer berusaha berijtihad memecahkan problem tersebut dengan berbagai pandangannya. Semua ulama dan cendekiawan Muslim sepakat untuk membolehkan inseminasi buatan, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah *artificial insemination husband* (AIH), kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri tersebut.

Sedangkan untuk sewa rahim maka itu hukumnya haram sebagaimana dibawah ini:

- a. Pada keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia kedua tahun 2006, menjelaskan bahwa transfer embiro ke rahim titipan hukumnya adalah:
 1. Transfer embiro hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain hukumnya tidak boleh (haram).
 2. Transfer embiro hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum isteri yang ditempatkan pada rahim wanita lain yang

disebabkan suami atau isteri tidak menghendaki kehamilan hukumnya haram.

3. Status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada point 1 dan 2 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sebagai berikut:

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : *“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain”* (HR. Abu Daud)

Dalil diatas juga dijadikan dasar oleh Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980 yang berpendapat bahwa tidak dibenarkan sewa rahim menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya. Demikian pula di haramkan karena pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan Merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.

- b. Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986. Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan dilarang mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan dan halangan-halangan syar’i lainnya. Dan begitu pula tidak dibenarkan menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi yang poligami.
- c. Pendapat Munas Alim Ulama’ (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983 menyatakan Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama peserta munas (musyawarah nasional) berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dibawah ini:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ نُطْقَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَا يَجِلُّ لَهُ

Rasulullah bersabda: *“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”*. (HR. Bukhori dan Muslim)

Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas (musyawarah Nasional) berpendapat bahwa, dalam hal nasab, kewalian dan hadlanah tidak bisa

dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimaksud dengan sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina wanita lain).

Dapat diketahui bahwasannya inseminasi buatan atau donor sperma dan ovum lebih mendatangkan mudharatnya dari pada maslahatnya. Maslahatnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur.

Sedangkan mafsadah inseminasi buatan atau sewa rahim itu jauh lebih besar antara lain:

- a. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab
- b. Pertentangan dengan sunatullah atau hukum alam
- c. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya
- e. Anak hasil inseminasi buatan percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek dari pada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal nasabnya
- f. Anak hasil inseminasi lahir tanpa kasih sayang yang alami terutama bagi sewa rahim lewat Surogate Mother (ibu pengganti) yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benih sesuai kontrak. Tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya.

2. Pandangan Ulama Terkait Sewa Rahim

Pendapat ulama sendiri berbeda dalam memandang sewa rahim itu sendiri ada pendapat ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang pendapat ulama yang mengharamkan dalam praktik sewa rahim tersebut. Pendapat para ulama tentang praktik sewa rahim sebagai berikut

- a. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/ XI/ 1990 tentang Inseminasi Buatan/Sewa Rahim.

Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa: Inseminasi buatan/sewa rahim dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami-istri untuk istri-istri yang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam.

b. Pendapat Yusuf Al-Qaradawi

Beliau berpendapat bahwa jika sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri, tetapi dititipkan dalam rahim wanita lain maka hal ini tidak diperbolehkan. Itu terjadi, karena dengan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut? Apakah ibu pemilik sel yang membawa karakteristik keturunan, ataukah ibu yang menderita dan menanggung rasa sakit saat hamil dan melahirkan. Yusuf Al-Qardhawi juga berpendapat bahwa hukum sewa rahim adalah haram karena menyimpang dari ajaran Islam dan sewa rahim dianggap menimbulkan permasalahan lain yang lebih kompleks yaitu terkait nasab dan status kewarisan anak yang dilahirkan.

c. Pendapat Said Aqil Husin Al-Munawar.

Menurutnya, bayi tabung dengan model penyewaan rahim adalah diharamkan. Alasannya, dalam proses penyewaan rahim terdapat bahaya atau mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya. Kaitannya dengan kasus ini, bahaya yang paling utama adalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan. Lebih lanjut, menurut beliau, baik ibu genetis maupun ibu yang melahirkan, keduanya belum dapat dikategorikan sebagai ibu sejati. Itu terjadi, karena seorang ibu, baru dapat dikategorikan sebagai ibu sejati, manakalah dia telah memenuhi tiga peran sekaligus, yakni ovum, mengandung, melahirkan dan menyusui.

d. Pendapat Al-Shaikh Ali Al-Tantawi.

Menurutnya, bayi yang menggunakan wanita penghamil atau sewa rahim tidak dapat dibenarkan, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya.

Mengenai hukum dari beberapa macam penyewaan rahim, maka Konferensi Fikih Islam gelombang ketiga melarang semua bentuk penyewaan rahim sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syar'i dan dilarang dengan tegas, karena dirinya sendiri, atau karena apa yang diakibatkannya, berupa pencampuran nasab, hilangnya keibuan, atau

bahaya-bahaya syar'i lainnya. Hukum yang disimpulkan oleh Konferensi Fiqih Islam di atas disandarkan pada banyak ancaman dan bahaya yang menyertai proses pembuahan eksternal atau internal, di mana sel telur yang telah dibuahi diletakkan di dalam rahim selain istri. Sama saja baik rahim yang disewa itu adalah rahim istri kedua atau rahim wanita lain. Dengan alasan bahwa jika rahim yang disewa itu adalah rahim istri yang lain dari suaminya sendiri, maka dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri tersebut yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak. Juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atautkah wanita si pemilik rahim.

Berdasarkan uraian diatas hasil analisis penulis bahwasannya sewa rahim merupakan suatu Tindakan yang haram hukumnya jika di lakukan tanpa ada ikatan pernikahan antara ayah (pemilik benih) dengan Ibu Pengganti (Surrogate Mother), karena dalam Al-Qur'an ada dasar-dasar yang menjelaskan hal tersebut. Terutama rahim yang tidak bisa disewakan dan dipinjamkan. Maka dari itu rahim tidak cocok untuk disewakan karena ulama telah memberi aturan pada masalah sewa menyewa, yaitu: adanya manfaat yang diketahui dengan sebab halal, penyewaan dan peminjaman.

3. Pandangan Ulama terkait Status Anak hasil Sewa Rahim

Anak hasil sewa rahim dianggap sebagai anak yang dilahirkan karena sebab dari perbuatan zina yang dilakukan oleh pemilik sperma dengan wanita lain di luar perkawinan sah yang disewa rahimnya. Sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki hak dari ayahnya dan hanya berhak mewarisi dari pihak ibu yang melahirkannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, praktik sewa rahim adalah haram karena dapat mengubah tatanan nasab dalam keluarga. Menimbulkan banyak keraguan terhadap nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan. Karena menurutnya, seorang wanita dikatakan sebagai ibu ketika dia mengandung dan juga melahirkan anaknya sendiri dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya (Al-Qardhawi, 2003).

Penetapan nasab seorang anak dalam Islam ditetapkan melalui perkawinan yang sah yaitu dengan memperhatikan jarak antara kelahiran dengan akad nikah serta kemampuan suami untuk menghamili. Menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menjelaskan bahwa pertemuan antara suami dan istri adalah suatu bentuk pertemuan nyata dan memungkinkan terjadinya senggama sehingga nasab anak dapat ditentukan dari pertemuan tersebut.

Mengenai status anak yang lahir dari proses sewa rahim, Ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia. Sebagian besar ulama Indoneisa dan semua ulama internasional mengharamkan. Ulama yang menghalalkannya berdalil dengan mengqiyaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan, dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum.

Ulama yang mengharamkan memberikan alasan atas keharamannya. Seperti menurut jumhur ulama, anak yang lahir dari sewa rahim hukumnya sama dengan anak zina. Ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu kandungnya. Alasannya karena penyewaan rahim dianggap sebagai perbuatan zina, sehingga status anaknya pun sama dengan anak hasil zina. Pertama, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. Kedua, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma dengan ovum dalam rahim orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan. Ketiga, Islam melarang perempuan minum dari sisa minuman laki-laki yang bukan mahram agar liurnya tidak bercampur dengan liur laki-laki ajnabi (asing), maka penyewaan rahim tentu lebih diharamkan. Keempat, tidak adanya hubungan antara suami dengan pemilik rahim sewaan atau ibu pengganti pada percampuran nasab, hilangnya kehormatan, menghancurkan keluarga dan mengancam masyarakat. Kelima, membuka peluang penyalahgunaan rahim sebagai komoditas bisnis. Selain itu penyewaan rahim merendahkan harkat dan martabat manusia yang telah dimuliakan Allah SWT.

Berdasarkan pendapat para ulama serta penjelasan diatas sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibu dari anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim ialah kepada wanita pemilik ovum. Tetapi Mayoitas ulama lebih condong kepada pendapat yang kedua yaitu ibu dari anak yang dilahirkan dari hasil sewaan merupakan kepada wanita yang telah mengandung dan melahirkannya.

Dalam menentukan status anak dari hasil sewarahim ini ulama fikih sepakat bahwa harus ada saksi yang benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasab-kan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. ketika itu mengatakan “Apakah engkau melihat matahari?” lelaki itu menjawab: “benar, saya lihat”. Kemudian

Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila sejelas matahari itu, maka silahkan kemukakan kesaksianmu. Tetapi apabila tidak (demikian), maka jangan menjadi saksi.” (HR. Al Bukhari dan al Hakim).

Berdasarkan uraian diatas, hasil analisa penulis bahwa penyewaan rahim diharamkan dalam berbagai macam bentuknya. Jika sebgai seorang wanita tidak bisa memiliki keturunan maka mereka seperti halnya para wanita yang tidak memiliki rahim. Demikian pula dengan laki-laki yang dicoba oleh Allah dengan tidak bisa menghasilkan sperma, menghasilkannya tapi tidak berfungsi. Mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan kemandulan. status anak yang dilahirkan dari praktik sewa rahim lebih dominan terhadap status anak yang nasabnya dilekatkan pada ibu yang melahirkannya dan bukan kepada ayah genetik pemilik benih. Oleh karena itu dalam menentukan status anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim dapat melalui, perkawinan yang sah, pengakuan dan pendakwaan nasab.

3. Analisis Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim. oleh karena belum ada aturan didalamnya sehingga dapat memunculkan masalah-masalah hukum dari teknologi reproduksi yang telah disebutkan di atas, diantaranya menyangkut pelaksanaan (dokter, ilmuwan, peneliti) suami, isteri, donor sperma, donor ovum, ibu pengganti dan bayi yang dilahirkan dengan proses tersebut.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Apabila si ibu ingin suaminya mempunyai hubungan hukum perdata dengan anak yang berstatus anak luar kawin tersebut. Ada dua jalan yang bisa di tempuh yaitu melalui Pengangkatan anak dan atau pengesahan anak.

4. Akibat Hukum Atas Status Anak Hasil Sewa Rahim

Sudah diketahui bahwa status anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim memiliki dua kemungkinan dikarenakan harus melihat status dari ibu pengganti apakah gadis atau janda (tidak terikat perkawinan) dan yang terikat perkawinan dengan suaminya. Jika ibu pengganti tersebut adalah gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan dari wanita tersebut. Sering disebut sebagai anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau istri dengan laki-laki atau wanita lain. Bahwa anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata atau nasab kepada ibunya (ibu pengganti) dan keluarga ibunya.

Apabila status ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah wanita yang sudah menikah, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami istri yang menyewakan rahimnya. Walaupun si suami dari ibu pengganti dapat menolak kehadiran anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim dikarenakan bukan anak kandungnya. Maka si suami dapat menyangkal anak tersebut yang terdapat dalam Pasal 251, 252, dan 253 KUHPerdata dengan mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan pengambilan darah (golongan darah atau tes DNA) dan berdasarkan dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut".

Bahwa hubungan dari ibu pengganti dengan anaknya tergantung dengan status perkawinannya, jika ibu pengganti adalah janda atau gadis anak tersebut adalah di luar perkawinan yang disebabkan karena zina dan nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga yang melahirkan. Sedangkan jika ibu pengganti tersebut masih terikat perkawinan dengan suaminya, anak tersebut sebagai anak sah dari mereka.

Hubungan dari anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim dengan pasangan suami istri yang memiliki benih. Jika dilihat sekilas dengan hukum yang ada di Indonesia pasangan suami istri dengan anak tersebut tidak memiliki hubungan seperti hal orang tua dengan anaknya. Apabila melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VII/2000 uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pendapat hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D: “Saya ingin menekankan bahwa sejak hari ini, sejak ketok palu tadi, maka anak yang lahir di luar perkawinan resmi. Baik itu kawin siri maupun selingkuhan maupun hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven, maka anak yang lahir dari hubungan itu mempunyai hubungan darah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya”.

Apabila peraturan ini coba diterapkan kepada pasangan suami istri dengan anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim. Dengan melakukan pembuktian tes DNA (deoxyribonucleic acid) terlebih dahulu kepada anak tersebut. Maka hasil tes DNA tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang memiliki embrio tersebut secara genetik. Akan tetapi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi menurut penulis harus adanya hubungan perkawinan walaupun itu pernikahan siri antara ibu yang melahirkan dengan suami yang menghamili.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan anak dengan orang tua (pasangan suami istri) pemiliki embrio, secara tes DNA adalah anak genetik. Serta keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat diterapkan karena antara ibu pengganti yang melahirkan anak tersebut dengan suami yang memiliki embrio tidak memiliki hubungan pernikahan sama sekali. Anak yang dilahirkan dari perjanjian surrogate mother tersebut tetap sebagai anak luar kawin, dan cara satu-satunya dengan melakukan pengangkatan anak

5. Perlindungan hukum Bagi Anak hasil Sewa Rahim

Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan lima pilar yakni, keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia secara optimal termasuk didalamnya di bidang Pendidikan

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak. Bahwa negara telah mengatur dan menjamin dalam peraturan perundang-undangan dalam perlindungan anak ‘hak anak’. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memiliki arti serupa berupa: "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan." Diperjelas lagi di Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang HAM bahwa anak yang di dalam kandungan berhak untuk hidup atau dapat diartikan lain dengan berhak untuk dilahirkan. Dari maksud pasal-pasal tersebut bahwa seorang anak telah mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan dan berhak untuk dilahirkan untuk mempertahankan hidupnya.

Bahwa setiap anak sudah memperoleh perlindungan sejak masih dalam kandungan. Begitu juga anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim ini berhak untuk mendapat perlindungan dari sekelilingnya terutama yang diperoleh dari pasangan suami istri dan ibu pengganti. Berhak untuk memperoleh kasih sayang dari mereka selama masih dalam kandungan dan memperoleh asupan gizi untuk anak tersebut bisa lahir dengan keadaan sehat.

Setiap anak yang dilahirkan pasti ingin mengetahui siapa orang tuanya telah melahirkannya dimuka bumi ini. Maka dari hal itu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Setiap anak yang dilahirkan harus mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Kejelasan status orang tua yang melahirkannya sangatlah penting bagi si anak, untuk memperoleh hak sebagai anak untuk diasuh, dirawat, dipelihara, dan mengembangkan bakatnya dari kedua orang tuanya. Setelah anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim, terlahir maka anak tersebut harus mengetahui siapa orang tuanya.

Secara hukum di Indonesia sudah diketahui bahwa anak tersebut adalah anak ibu yang melahirkan dengan tetap melihat status dari ibu pengganti tersebut. Walaupun pasangan suami istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang tuanya dalam hukum positif, akan tetapi pasangan suami istri tersebut secara genetis adalah orang tuanya. Jadi anak tersebut memperoleh kasih sayang dari keduanya dari ibu pengganti secara yuridis dan pasangan suami istri genetis hingga anak tersebut dewasa dan mengenal hak serta tanggung jawabnya (Yadainy, 2019).

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 57 ayat 1 bahwa "Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa anak dari perjanjian sewa rahim dapat memperoleh hak yang sama seperti anak biasa dalam memperoleh hal tersebut dari orang tua yang melahirkannya (ibu pengganti dan suaminya) dan pasangan suami istri sebagai walinya.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa anak dari perjanjian sewa rahim berhak diasuh oleh orang tua yang melahirkan (ibu pengganti dan suaminya), akan tetapi bila ada pertimbangan aturan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Bisa dirawat oleh pasangan suami istri yang memesan anak tersebut dengan malakukan pengangkatan anak, walaupun secara genetis anak tersebut adalah anaknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis terkait Status anak yang dilahirkan melalui praktik sewa rahim, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim ditinjau dari perspektif hukum Islam menyebutkan bahwa nasab anak tersebut melekat pada ibu pengganti (surrogate mother) dan keluarga dari ibu yang mengandung dan melahirkannya, meskipun secara genetis ayah dan ibu nya merupakan pasangan suami istri yang melakukan perjanjian dengan seorang wanita yang dijadikan objek perantara ibu pengganti. Meski demikian status anak tersebut bisa menjadi anak di luar nikah (zina) apabila perjanjian tersebut tidak didasari dengan pernikahan antara suami (pembuat janji) dengan ibu pengganti (surrogate mother) karena didalam hukum islam sewa rahim hukumnya haram.
2. Status anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim ditinjau dari perspektif hukum positif menyebutkan hal serupa, bahwa status anak tersebut luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya yakni ibu pengganti (Surrogate mother) yang telah melahirkan anak tersebut serta nasab anak tersebut akan melekat pada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Tetapi dilihat lagi jika ibu pengganti

tersebut gadis atau janda anak tersebut adalah anak di luar perkawinan. Sedangkan jika ibu pengganti tersebut adalah wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti dengan suaminya dan serta peraturan yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan perjanjian sewa rahim ini.

3. Persamaan antara status anak yang dilahirkan melalui hasil sewa rahim ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif terletak pada nasab anak yang dilahirkannya. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari Ibu Pengganti (Surogate mother), secara genetik anak tersebut merupakan anak dari kedua orang tua yang memiliki benih. Status anak tersebut jika ditinjau berdasarkan nasab anaknya menurut hukum islam dan hukum Indonesia memiliki hukum yang sama. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kedudukan hukum anak tersebut yang menurut hukum islam anak tergolong adalah anak zina dan menurut hukum positif tergolong anak luar perkawinan, yang mana keduanya jelas berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, M. (1992). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya.
- Abdullah, M. F. (2023). Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73589>
- Abhimantara, I. B. (2018a). Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Surrogate Mother. In *Skripsi*. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Abhimantara, I. B. (2018b). Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Surrogate Mother. *Notaire*, 1(1), 39–52. <https://doi.org/10.20473/NTR.V1I1.9097>
- Ahsin W, A., Nusroh, N. L., & Zirzis, A. (2013). *Kamus Fiqh* (Cet. 1). Amzah.
- Aisyah Anwar, W., Supandi Patampari, A., Parepare, I., & Kecamatan Malili Luwu Timur, K. (2022). Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21–36. https://doi.org/10.35905/MARITAL_HKI.V1I1.3241
- Al-Dimasku, I. T. B. bin M. A.-K. (2016). *Kifayah al akhyar fi halli ghayab al ikhtishar* (Cet.1). Pustaka Azzam.
- Al-Hanif, M. (n.d.). *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Grafindo Persada.
- Aminah. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Hasil Sewa Rahim*. 282.
- Arsyam, M., & Yusuf Tahir, M. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47. <https://doi.org/10.55623/AU.V2I1.17>
- Astuti, F. F. (2017). *Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Atif, S. D. J. S. S. D. D. Y. N. F. (2016). *Aspek Hukum Sewa Rahim: Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. //0.0.0.0/index.php?p=show_detail&id=40167
- Djaja, E. (2009). *KUHP Khusus Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Fadhillah, N. A. (2018). *Status perwalian anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif*. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44825>

- Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
- Gunawan, H. (2019). Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hartanto, H. T. J. A. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*.
- Irianto, K. (2014). *Biologi reproduksi; reproductive biology*. <https://lib.fkm.ui.ac.id>
- Latif, M. Abdul. (2021). *Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam* (Vol. 4, Issue 2) [STAI Al-Hamidiyah Bangkalan]. <https://doi.org/10.36835/AL-FIKRAH.V4I2.147>
- Lonardi, C. (2020). *Intrafamilial Surrogacy: Motivations, Imaginary and Current Reality*. 10(3), 605–629. <https://doi.org/11562/1040480>
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Atma Jaya.
- Nadesul, H. (2010). *Cantik, cerdas, & feminin : kesehatan perempuan sepanjang usia*. 311. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-11668>
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum perdata mengenai hukum perorangan dan hukum benda* (Ed1. Cet1). Graha Ilmu.
- Noviyanti, I. (2021). *Makna Pasangan Mulia: Analisis Terhadap Lafal Zauj Karīm Dalam Surah Al-Syu'arā' Ayat 7*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56898>
- Putri, C. Y., & Kadir, S. M. D. A. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 258-272–258 – 272. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/26051>
- Ratman, D. (2012). *Surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum: bolehkah sewa rahim di Indonesia?* Gramedia.
- Salim, H.S. (2013). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar Kuh Perdata Buku Dua*. Rajagrafindo Persada.
- Suhaimi, K. (2006). *Ketika Pasien Bertutur Kata*.
- Sulistio, M. (2020). Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 561677. <https://www.neliti.com/publications/561677/>
- Viqria, A. (2022). Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/3>
- Wafi, A. (2020). Nikah Mut'ah Studi Komparatif Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *Jurnal Hikmatina*, 2(1), 35–49. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/13592>

Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: ~~Metode Penelitian Kualitatif~~,
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).
Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896–2910.
<https://doi.org/10.31004/JPTAM.V7I1.6187>

Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin : pasca
keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan/ Witanto*. Jakarta :
Prestasi Pustaka, 2012.

Yadainy, F. A. Al. (2019). *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya
Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*. Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang.